

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP IMIGRAN ILLEGAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN**

**Henny Saida Flora  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia  
Email: hennysaida@yahoo.com**

**ABSTRAK**

Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal Pegawai Negeri Sipil keimigrasian dapat berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam negeri yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa dan hakim. Kenyataan di lapangan sering terjadi permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selalu mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tidak tuntasnya penyidikan seperti selesainya pemberkasan. Banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal hanya sampai tahap tindakan administratif saja. Penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yaitu bahwa dalam penyelesaian kasus atau penegakan hukum tindak pidana terhadap imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan pidana) dan tindakan projustitia (proses peradilan) yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Imigran Ilegal**

**ABSTRACT**

Law Enforcement is essentially the upholding of ideas or concepts as well as an effort to realize the ideas of people's expectations to become reality. Law enforcement against criminal acts of abuse of residence permit in the immigration environment is carried out by the Civil Servant Investigator. In enforcing the law against perpetrators of misuse of residence permits, Civil Servants of immigration can coordinate with domestic law enforcement agencies, namely the Indonesian National Police, prosecutors and judges. The reality in the field often results in problems in the criminal investigation process carried out by the National Police and Civil Servant Investigators (PPNS) always experiencing ups and downs. The ups and downs can take the form of an incomplete investigation or an incomplete investigation such as the completion of a filing. Many cases of abuse of residence permit only go to the stage of administrative action. Enforcement of criminal law against illegal immigrants entering and entering Indonesian territory without going through immigration checks, namely that in resolving cases or law enforcement criminal acts against illegal immigrants entering and entering Indonesian territory

are carried out in two ways namely administrative immigration actions (outside the criminal justice system) and actions projustitia (justice process) included in the criminal justice system (Criminal Justice System).

Keywords: Law Enforcement, Illegal Immigrant

## A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam hal masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mencantumkan keberadaan penyidikan pegawai negeri sipil yaitu diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) menegaskan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam

rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi keimigrasian di atas mengandung dua pengertian yaitu hal ikhwal lalu lintas orang dari dan ke Wilayah Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi oleh pejabat imigrasi. Pengertian kedua adalah pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya.

1

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-Undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing.

Tidak ada lagi orang asing dengan leluasa melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.<sup>2</sup> Secara faktual harus diakui dalam hal ikhwal lalu lintas orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi, dan meningkatnya aktivitas perdagangan serta adanya proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Sebaliknya hal ikhwal lalu lintas orang asing juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro, salah satunya kebijakan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dimulai dari awal tahun 2016 ini adalah kebebasan bergerak bagi orang per orang

---

<sup>1</sup> Abdulah Syahriful, 2003, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, Charles Cristian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90

(*free Movement*), khususnya bagi tenaga kerja profesional/pebisnis (*profesional business*) dan tenaga kerja yang berketrampilan (*skill labour*).<sup>3</sup>

Meminimalisasikan dampak negatif yang akan timbul akibat dinamika mobilitas manusia baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*). Membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif ditetapkan hanya orang asing yang :

1. Memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum
3. Serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, diijinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di Indonesia.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat administrasi dan bersifat proyustitia. Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertoak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustitia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam hal tindakan keimigrasian antara lain :

1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diizinkan

---

<sup>3</sup> Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, hlm. 2-4

masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang

2. Tindakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian yang disebut tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan.<sup>4</sup>

Instrumen perizinan di bidang keimigrasian terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap dibatasi dan juga warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses projustitia atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izinnya telah habis masa berlakunya.<sup>5</sup> Keberadaan warga negara asing di Indonesia tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di negaranya dan atau di negara lain. Terhadap dugaan telah terjadi tindak pidana keimigrasian maka salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melakukan tindakan penyidikan.

Proses penyidikan keimigrasian khususnya terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS. Imigrasi melalui sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang sesuai dengan KUHAP. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam hal masih banyaknya warga negara asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mencatumkan keberadaan penyidik pegawai negeri sipil yaitu diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan juga pemberian wewenang khusus kepada PPNS Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) menegaskan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

---

<sup>4</sup> Wahyudi Ukun, 2013, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 145.

<sup>5</sup> Jajim Hamidi, Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

Kenyataannya di lapangan sering terjadi permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dan PPNS selalu mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tidak tuntasnya penyidikan seperti misalnya selesainya pemberkasannya tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan yang sangat fatal, bisa berupa penulisan dasar hukum penyidikan, penulisan angka register laporan, kemudian proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Selanjutnya adanya faktor teknis dan faktor non teknis yang menjadi permasalahan dalam proses penyidikan tidak diindahkan dengan baik, faktor non teknis yaitu berupa hambatan internal personal yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan.<sup>6</sup>

Proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga menimbulkan masalah terutama apabila PPNS melakukan penyidikan kemudian dengan penyidikan perkaranya tidak melalui etika formal yang terdapat dalam KUHAP, terutama ketika PPNS memberkas perkara kemudian menyerahkan berkas perkara ke JPU tanpa melalui penyidik Polri terlebih dahulu, keadaan ini sebenarnya adalah cacat formal. PPNS Ditjen imigrasi dinilai tidak banyak melakukan tindakan tegas atas para pelaku pidana di bidang keimigrasian karena jarang melaksanakan penyidikan. Ditambah pengawasan dari Ditjen imigrasi terhadap orang asing di Indonesia pun kurang maksimal dari Ditjen imigrasi terhadap orang asing di Indonesia pun kurang maksimal karena tak semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia ada kantor imigrasi.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tidak pidana keimigrasian. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menegaskan, “Pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia”.

---

<sup>6</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

Praktiknya walaupun aturan hukum dan kebijakan tentang pengawasan dan penempatan orang asing telah ditetapkan masih banyak kejahatan yang terjadi, contohnya dalam bentuk pemasukan orang asing secara ilegal yang dalam artian masuknya orang asing tanpa dilengkapi surat perjalanan yang sah sesuai dengan tujuannya ataupun juga dengan memiliki, membuat visa, dan surat perjalanan yang telah dipalsukan. Instrumen perizinan di bidang keimigrasian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan juga warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses proyustitia atau tindak pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izinya telah habis masa berlakunya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Pidana Izin Tinggal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011**

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindaklanjuti oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktek pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian atau izin tinggal<sup>7</sup> menurut Iman Santoso, pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia.<sup>8</sup>

Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas batas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu lintas orang dari satu negara ke negara lain. Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga

---

<sup>7</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>8</sup> Imam Santoso, *Op.Cit*, hlm. 1.

akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa :

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan
- b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- c. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.<sup>9</sup>

Padahal setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2) menegaskan :

- a. Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setelah melihat adanya penyalahgunaan izin tinggal tersebut, oleh karena itu para petugas imigrasi harus meningkatkan sistem pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukumnya. Dalam PP Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian, institusi imigrasi Indonesia memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif (*selective policy*). berdasarkan prinsip ini hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dapat diizinkan masuk atau menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertimbangkan dari

---

<sup>9</sup> Imam Santoso, 2007, *Perspektif Imigrasi, Perum Percetakan Negera Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 10



berbagai segi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.<sup>10</sup>

Pada prakteknya terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal lebih banyak dikenakan tindakan administratif pada proses penegakan hukumnya, dimana berdasarkan hal tersebut maka penggunaan hukum pidana tidak diterapkan dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*)<sup>11</sup> dalam suatu proses penegakan hukum pada pelaku penyalahgunaan izin tinggal untuk suatu tindak pidana yang sifatnya hanya berupa pelanggaran maka memang sepatutnya dikedepankan tindakan administratif, tetapi untuk tidak pidana yang sifatnya bukan pelanggaran dan merupakan suatu kejahatan maka seharusnya penerapan hukum pidana haruslah dikedepankan, khususnya bila menyangkut masalah penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang terdapat unsur-unsur tindak pidana lainnya yang bersifat suatu kejahatan yang *extra ordinary* yang antara lain sifatnya dapat membahayakan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum, terorisme dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## **2. Faktor Penyebab Pelanggaran Izin Tinggal Terhadap Orang Asing Yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis (*Overstay*).**

Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.

Pada Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

a. Izin tinggal diplomatik, yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri

---

<sup>10</sup> Abdullah Sjahriful, *Op.Cit*, hlm. 69.

<sup>11</sup> *Ultimum remidium* adalah merupakan istilah yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10.

<sup>12</sup> John Sarodja Saleh, 2008, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, hlm. 48.

- b. Izin tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri
- c. Izin tinggal kunjungan, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungna, anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinya telah habis masa berlakunya dikenai deportasi, atau meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjugan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.
- d. Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagi tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- e. Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investos, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing dan warga negara Indonesia dan anak berkewarganegaran ganda Republik Indonesia. Izin tinggal tetap dapat berakhir karena pemegang izin tinggal tetap meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangna izin tinggal tetap setelah 5 (lima) tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi,dan meninggal dunia.

Tindakan keimigrasian diterapkan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena :

- a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum
- b. Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin orang keberadaannya atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik berupa izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau di kantor imigrasi.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin orang keberadaannya atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia diberikan oleh pejabat imigrasi, baik berupa izin yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi atau di kantor imigrasi.

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang bersifat administratif dengan data yang lengkap yang berada di imigrasi. Pengawasan terhadap kegiatan orang asing akan menyangkut badan atau instansi terkait yang mempunyai tugas melakukan pengawasan orang asing seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan atau Instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. Tindak lanjut dari pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing akan dilaksanakan tindakan baik dengan melalui proses peradilan atau tindakan keimigrasian non justisial.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas dan kegiatan orang asing.
- b. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan badan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.<sup>13</sup>

Tindakan keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu keputusan dari proses peradilan. Tindakan keimigrasian juga dapat dilakukan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak termasuk dalam keputusan pengadilan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wahudi Ukun, *Op.Cit*, hlm. 96.

<sup>14</sup> Moh. Arif, 1997, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 113-114.

Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan visa sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Di dalam izin kunjungan tersebut dijelaskan bahwa izin kunjungan digunakan penggunaannya untuk berwisata, tetapi kenyataannya ada juga wisatawan yang menyalahgunakannya untuk keperluan lain sebagai sampingan bahkan ada juga wisatawan yang sama sekali tidak berwisata.

Penyalahgunaan tersebut bisa terjadi karena faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama atau karena faktor petugas imigrasi sendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk menyalahgunakan izin keimigrasian.

Ada beberapa faktor penyebab pelanggaran izin tinggal warga negara asing (*overstay*) :

- a. Dengan sengaja tidak memperpanjang izin tinggal
- b. Menjalani proses hukum pidana
- c. Menjalani hukum pidana
- d. Tidak bisa diperpanjang karena alasan darurat (*emergency*).

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Resmi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.**

Dalam memahami suatu permasalahan keimigrasian dapat digunakan pisau analisis dari cabang ilmu hukum yang lain seperti hukum ekonomi, hukum internasional dan lainnya. Sebagai contoh penahanan masuknya imigran ilegal tidak dapat hanya menggunakan pendekatan ketentuan-ketentuan tentang keimigrasian saja (hukum administrasi negara), namun juga harus dilakukan pendekatan dari ketentuan-ketentuan lainnya misalnya dari sisi imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen resmi (tanpa ada visa dan paspor) salah satu modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia ini adalah dengan membayar smuggler agar membantu mereka untuk dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi agar terhindar dari petugas keimigrasian di lapangan, dan para imigran ini sengaja memasuki pelabuhan kecil agar tidak terpantau dari petugas.

Dalam Perspektif imigrasi sebenarnya keadaan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)’. Dan di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan, “Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)’. Indonesia menganut asas teritorial dalam penerapan dalam peraturan pidana dalam perundang-undangan yang dicantumkan pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan asas ini petugas di segala tingkatan (penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi) memiliki wewenang untuk menangani setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia sesuai dengan hukum acara yang berlaku jika tempat kejadian tindak pidana (*locus delicti*) tersebut terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam perkembangan trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan dan penegakan hukum merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya. Sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian.<sup>15</sup>

Dari modus operandi yang dilakukan oleh imigran ilegal hal ini dapat dilihat bahwa banyaknya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh imigran ilegal diantaranya adalah :

---

<sup>15</sup> Iman Santoso, *Op. Cit.* Hlm.24

a. Memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana persyaratan tersebut telah disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b. Memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan dari petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi atau biasa disebut TPI melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

c. Kejahatan penyelundupan manusia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian keseluruhan aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan pada permasalahan :

- a. Pemalsuan identitas
- b. Pertanggungjawaban sponsor
- c. Kepemilikan paspor ganda
- d. Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada permasalahan :

- a. Pemalsuan identitas WNA
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
- c. Penyalahgunaan izin tinggal
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal

- e. Pemantauan /razia
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Dalam penyelesaian dan penanganan kasus tindak pidana keluar masuknya imigran ilegal ke Wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan pidana) dan tindakan projustitia (proses peradilan) yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan tindakan (administrasi) keimigrasian yang dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- e. Pengenaan biaya beban dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Penegakan hukum keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ihwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Wilayah Indonesia. Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan dan tindakan administratif keimigrasian di tingkat operasional ada pada Kelapa Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalain ada pada koordinator bidang imigrasi pada setiap kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, di tingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya pada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara Undang-Undang Keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan secara hierarki hal ini ternyata bahwa

undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian hak asasi manusia.

### C. KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administratif keimigrasian (di luar sistem peradilan pidana) dan tindakan projustitia (proses peradilan) yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Hal yang bersifat hukum administratif adalah hal yang membuat tentang pengaturan, pelayanan, perizinan dari aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, surat perjalanan Republik Indonesia sedangkan hal yang mengenai proses penegakan hukum, dan sanksi pidana adalah tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, penyidikan dan ketentuan pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sjahriful. 1995, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Imam Santoso, 2007, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negera Republik Indonesia, Jakarta
- , 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta
- John Sarodja Saleh, 2008, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Arif, 1997, *Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta
- Sihar Sihombing, 2010, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung
- Wahudi Ukun, 2003, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Keimigrasian*.